



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Rambot, 04 Agustus 1940, Warga Negara Indonesia, dengan NIK: 1115050408400001, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**");
- 2. Pemohon II**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Rambot, 20 April 1970, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115056004700002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**");
- 3. Pemohon III**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Rambot, 07 Oktober 1991, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115050710910004, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**");
- 4. Pemohon IV**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Rambot, 04 Juni 1998, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115054406980001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Gampong Alue Bilie,

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**");

5. Pemohon V, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Bilie, 17 Oktober 2005, Warga Negara Indonesia, dengan NIK: 1115055710050001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandung bernama **Pemohon II** (selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**");

bahwa Pemohon I s/d Pemohon V Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama Said Atah, S.H., M.H dkk, Advokat pada Kantor Advokat **SATA Lawyers**, berwarga Negara Indonesia, yang memilih domisili hukum di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan nomor register:01/SK/2022/MS.SKM.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Skm., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. Hatta bin Syeh Kabat dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari **Alm. Pewaris**, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 1115050812110006, tanggal 01 April 2021;
2. Bahwa Pemohon II adalah istri dari **Alm. Pewaris** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/2/II/1991, tanggal 01 Februari 1991, yang kemudian dalam Permohonan *a quo* juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung dari pernikahan Pemohon II dan **Alm. Pewaris** yang masih di

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur, yang bernama **Pemohon V**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 060/UM-I/2009, tanggal 24 Februari 2009;

3. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon II dan **Alm. Pewaris**;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dan **Alm. Pewaris**, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Pemohon III, lahir tanggal 07 Oktober 1991/umur 30 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 158/IST-II/2003, tanggal 01 Desember 2003;
 - 4.2 Pemohon IV, lahir tanggal 04 Juni 1998/umur 23 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 159/IST-II/2003, tanggal 01 Desember 2003;
 - 4.3 Pemohon V, lahir 17 Oktober 2005/umur 16 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 060/UM-I/2009, tanggal 24 Februari 2009.
5. Bahwa **Alm. Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1115-KM-15062021-0002, tanggal 15 Juni 2021;
6. Bahwa Ayah dari **Alm. Pewaris** yang bernama Alm. **Yong Aceh bin Teungku Akub** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
7. Bahwa setelah **Alm. Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 7.1 Pemohon I, selaku ibu kandung;
 - 7.2 Pemohon II, selaku isteri;
 - 7.3 Pemohon III, selaku anak laki-laki kandung;
 - 7.4 Pemohon IV, selaku anak perempuan kandung;
 - 7.5 Pemohon V, selaku anak laki-laki kandung;

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 406/39/AB/2022, tanggal 20 Januari 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Plt. Keuchik Gampong Alue Bilie, Tuha Puet Gampong Alue Bilie dan Camat Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:
“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah;
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda."

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda."

9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
10. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kelengkapan Administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan **Alm. Pewaris**, terutama yaitu: untuk pengurusan Penarikan Uang Tabungan Alm. Pewaris pada Bank Aceh KC. Jeuram dengan Nomor Rekening: 06202036203841 atas nama Zainuddin SPd;
11. Bahwa dalam Permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. Pewaris**, pada tanggal 02 Juni 2021 di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Pewaris** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I, selaku ibu kandung;
 - 3.2 Pemohon II, selaku isteri;
 - 3.3 Pemohon III, selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.4 Pemohon IV, selaku anak perempuan kandung;
 - 3.5 Pemohon V, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 168/2/II/1991, tanggal 01 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, atas nama Pemohon II dan Alm. Pewaris (bukti P.1);
2. Fotokopi akta kelahiran Pemohon III Nomor: 158/IST-II/2003, tanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.2)
3. Fotokopi akta kelahiran Pemohon IV Nomor: 159/IST-II/2003, tanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.3)
4. Fotokopi akta kelahiran Pemohon V Nomor: 060/UM-I/2009, tanggal 24 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.4)
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 1115051506210007, atas nama kepala keluarga Nurhayati, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);
6. Fotokopi kartu keluarga nomor 1115050812110006, atas nama kepala keluarga Gilek, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.6);
7. Kutipan Akta Kematian atas nama **Pewaris** Nomor: 1115-KM-15062021-0002 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.7);

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor;406/39/AB/ 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Alue Bilie kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Zainuddin SPD yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Jeuram no rek 06202036203841 atas nama Zainuddin tanggal 13 April 2020 (bukti P.9)

B. Bukti berupa saksi;

1. Yusnizar bin Jufri, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon II dengan Alm. Pewaris adalah suami istri dan saksi tahu mereka telah dikaruniai 3 (tiga orang anak) yang Bernama, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - Bahwa Setau Saksi Alm. Pewaris meninggal dunia tanggal 02 Juni 2021 yang lalu;
 - Bahwa setau Saksi Alm. Pewaris meninggal karena Sakit;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Alm. Pewaris;
 - Bahwa Setau saksi ayah kandung Alm. Pewaris sudah dahulu meninggal dunia daripada Alm. Pewaris;
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Pewaris adalah Ibu Kandung, seorang Istri dan 3 orang anak masing-masing bernama Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - Bahwa setahu saksi Alm. Pewaris tidak ada istri lain selain yang disebutkan.
 - Bahwa setahu Saksi sampai akhir hayatnya Alm. Pewaris masih berada dalam agama islam.
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Pewaris;
2. Sallahuddin bin Manti, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II dengan Alm. Pewaris adalah suami istri dan saksi tahu mereka telah dikaruniai 3 (tiga orang anak) yang bernama, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Setau Saksi Alm. Pewaris meninggal dunia tanggal 02 Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa setau Saksi Alm. Pewaris meninggal karena Sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Alm. Pewaris;
- Bahwa Setau saksi ayah kandung Alm. Pewaris sudah dahulu meninggal dunia daripada Alm. Pewaris;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Pewaris adalah Ibu Kandung, seorang Istri dan 3 orang anak masing-masing bernama Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi Alm. Pewaris tidak ada istri lain selain yang disebutkan.
- Bahwa setahu Saksi sampai akhir hayatnya Alm. Pewaris masih berada dalam agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Pewaris;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Alm. Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II, Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Alm. Pewaris dan Pemohon II sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4, berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon II dan mempunyai 3 orang anak, Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Alm. Pewaris dan Pemohon II selaku istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Ibu kandung Pewaris, Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat tentang hubungan hukum Alm. Pewaris dan Gilek selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Para Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Pewaris. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang ahli waris dari (Almarhum) Alm. Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi buku tabungan a.n nama alm. Pewaris yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Jeuram no rek 06202036203841 atas nama Zainuddin tanggal 13 April 2020, bukti tersebut menerangkan bahwa Pewaris mempunyai buku tabungan pada bank tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Yusnizar bin Jufri dan Sallahuddin bin Manti, yang merupakan pihak tetangga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm. Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021. Semasa hidupnya Alm. Pewaris telah menikah dengan Pemohon II.

Bahwa ayah kandung dari Alm. Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. Pewaris yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alm Pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan Bernama Pemohon II;
- Bahwa Alm. Pewaris telah meninggal pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa ayah kandung Alm. Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhum) yaitu seorang istri, Ibu Kandung dan 3 (tiga) orang anak kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari Alm. Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021, yaitu seorang istri dan Ibu kandung dan 3 (tiga) orang anak kandung, yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Alm. Pewaris. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. Pewaris, pada tanggal 02 Juni 2021, di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Pewaris adalah sebagai berikut:
 - Pemohon I, selaku ibu kandung;
 - Pemohon II, selaku isteri;
 - Pemohon III, selaku anak laki-laki kandung;
 - Pemohon IV, selaku anak perempuan kandung;
 - Pemohon V, selaku anak laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon IV dan Kuasanya.

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul,S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBPN | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah **Rp. 120.000,-**

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm